

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Desain Kegiatan

Langkah yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menerapkan strategi diatas adalah sebagai berikut:

1. Inkulturasi: peneliti mengikuti berbagai kegiatan keagamaan didusun Munggu Lahung dan sekitarnya untuk memahami bagaimana paradigma atau cara pandang mereka didalam kehidupan sehari-hari seperti solat berjamaah, tahlilan, pengajian rutin setiap minggu, dan juga acara maulid baik yang diadakan secara kecil kecilan dirumah warga maupun yang besar seperti dilanggar dan masjid untuk mengetahui nilai-nilai, norma dan praktik sosial masyarakat terkait dengan waris. Proses inkulturasi ini bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat antara peneliti dan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan yang mendalam. Selain itu, inkulturasi memastikan bahwa program penyuluhan hukum waris yang dirancang dapat selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.
2. *Preliminary research* : Peneliti melakukan riset awal untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Dusun Munggu Lahung terhadap hukum waris dengan berdiskusi bersama tenaga sosial keagamaan (TSK) yang sudah ada di dusun Munggu Lahung selama kurang lebih dua puluh tahun, yaitu guru Syahwani atau yang lebih dikenal masyarakat disana sebagai guru Pani, beliau selalu tokoh agama disana menjelaskan bahwa hukum waris disana

masih berlaku hukum adat seperti pembagian secara merata baik laki-laki maupun perempuan mendapat harta warisan yang setara 1 banding 1, serta harta waris yang dikelola bersama, harta warisan disana kebanyakan adalah kebun kemiri, sawah, serta kebun buah seperti pisang, durian, kacang kacangan, dan juga sayur sayuran. Peneliti juga melakukan wawancara awal dengan beberapa masyarakat dusun munggu lahung dan mendapatkan data awal bahwa ada beberapa versi pembagian waris disana seperti bagi rata antara laki-laki dan perempuan, pembagian warisan sebelum meninggal, pembagian warisan setelah 100 hari meninggalnya pewaris. Peneliti juga berdiskusi dengan masyarakat setempat disana sambil berbaur dengan kehidupan sehari-hari seperti dipasar, langgar, masjid, sekolah dan warung yang ada disana untuk menggali informasi apa saja terkait masalah waris yang akan ditulis oleh peneliti. Peneliti melihat bahwa masyarakat disana masih tidak mengetahui atau kurang mengenal sistem pembagian warisan Islam secara jelas.

3. Perencanaan Aksi: Berdasarkan hasil inkulturasi dan riset awal, peneliti akan menyusun materi penyuluhan yang berkaitan dengan hukum waris di Dusun Munggu Lahung. Materi ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyuluhan hukum yang komprehensif. Rencana aksi akan melibatkan berbagai kegiatan seperti ceramah dan diskusi kelompok
4. Aksi : pada tahap aksi ini seluruh rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya akan dilakukan secara bertahap, serentak dan partisipatif. Pada

tahapan ini komunitas masyarakat dusun Munggu Lahung dibimbing untuk bisa memunculkan *local Leader* (pemimpin lokal) yang akan membimbing komunitas. Pemimpin yang ditunjuk adalah guru Syahwani atau guru Pani sebagai tokoh agama disana dan juga sebagai tenaga sosial keagamaan (TSK).

Terdapat beberapa rencana dari hasil diskusi dengan komunitas, yaitu:

- a. Menyaring dan mewawancarai mengenai pengetahuan masyarakat disana seputar hukum waris.
 - b. Diskusi mendalam dengan masyarakat mengenai masalah hukum waris.
 - c. Mengundang tokoh agama untuk menyampaikan materi mengenai hukum waris Islam .
 - d. Mengarahkan masyarakat dalam mengkoordinasikan komunitas yang telah dibentuk.
 - e. Pelaksanaan aksi ini terdiri dari tiga tahapan utama.
5. Tahap pertama berlangsung pada minggu ketiga dan keempat, di mana peneliti mengadakan wawancara serta diskusi mendalam dengan masyarakat Dusun Munggu Lahung. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami wawasan serta pandangan awal mereka mengenai hukum waris Islam.
 6. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 11, 18, dan 25 Oktober. Pada tahap ini, diadakan sesi pengajian yang berfokus pada pemaparan hukum waris dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai prinsip dan ketentuan dalam pembagian warisan menurut ajaran Islam.

7. Tahap ketiga dilakukan pada minggu terakhir masa penelitian. Dalam tahap ini, peneliti kembali melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka telah berkembang setelah mengikuti rangkaian pengajian yang telah diselenggarakan sebelumnya.
8. Evaluasi: pada tanggal 1 November, peneliti bersama komunitas masyarakat mengadakan evaluasi terhadap rancangan yang telah dilakukan. Dari hasil diskusi, ternyata kegiatan aksi yang dilakukan berhasil mengembangkan pemahaman tentang pengetahuan hukum waris Islam pada masyarakat dusun Munggu Lahung.
9. Refleksi : Peneliti mengumpulkan informasi dari observasi awal sampai tahap evaluasi, peneliti melakukan refleksi terhadap semua informasi yang telah didapat untuk mendapatkan teori akademik pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu mahasiswa sebagai peneliti, Guru Syahwani atau guru Pani sebagai fasilitator, dan beberapa masyarakat dusun Munggu Lahung sebagai obyek penelitian.

B. Pelibatan Masyarakat

Penelitian ini menggunakan metode PAR untuk memberdayakan masyarakat dusun Munggu Lahung untuk mengatasi masalah keagamaan disana. Masyarakat dilibatkan dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah yang muncul, perencanaan program untuk mengatasi masalah, hingga evaluasi, hal ini membuat masyarakat menjadi aktor utama dalam perubahan bukan hanya menjadi objek penelitian saja, dengan peran aktif masyarakat ini diharapkan

untuk melanjutkan program yang dibangun dan membuat masyarakat mandiri untuk mengatasi berbagai permasalahan dimasa depan.

Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, seperti Guru Syahwani dan Guru Pani, untuk memahami praktik pembagian warisan yang umum terjadi di daerah tersebut. Selain itu, peneliti juga mewawancarai ketua RT serta beberapa warga sekitar guna memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan mereka. setelah itu peneliti menyusun beberapa materi tentang hukum waris islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dusun Munggu Lahung, kemudian menyampaikan materi saat sesi pengajian rutin pada hari Jumat, kemudian peneliti bersama dengan masyarakat melakukan evaluasi setelah penyampaian beberapa materi tentang hukum waris Islam tadi untuk menjawab berbagai kebingungan masyarakat dan apakah ada perubahan setelah penyampaian materi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan di masyarakat serta memenuhi kebutuhan praktis mereka, terutama dalam konteks perubahan sosial dan keagamaan.¹Sesuai dengan prinsip PAR, proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipatif,

¹Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, *Handbook Of Qualitative Reseach* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 422.

wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus *Focus Group Discussion* (FGD) guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai isu yang diteliti.²

1. Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengikuti berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian, peneliti juga turut serta dalam mengajarkan anak-anak warga di PAUD dan SD. serta pergi ke kebun warga, guna memahami praktik pewarisan secara langsung. Melalui observasi ini, peneliti mengamati bagaimana norma dan nilai sosial memengaruhi proses pembagian warisan, serta bagaimana peran tokoh agama dan adat dalam menyelesaikan sengketa pewarisan di masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan pada minggu ketiga dan keempat selama masa pengabdian, secara mendalam dengan tokoh masyarakat, ketua RT, serta beberapa warga Dusun Munggu Lahung untuk menggali pemahaman mereka mengenai hukum waris Islam dan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tiga jenis wawancara: terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan tokoh masyarakat dan ketua RT menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara semi-terstruktur dilakukan

² Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 143–57.

dengan beberapa warga untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai hukum waris Islam dan hukum adat, di mana peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara tetapi memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur dilakukan dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat, seperti di pasar, masjid, atau saat berkumpul di warung, guna menangkap pemahaman dan praktik waris yang berkembang secara alami dalam kehidupan mereka.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, juga beberapa masyarakat pada saat penyuluhan, dengan Guru Syahwani (Guru Pani) bertindak sebagai fasilitator. Teknik ini digunakan untuk menggali berbagai pandangan, pengalaman, atau pendapat peserta mengenai topik tertentu secara mendalam dan sistematis. Peneliti menggunakan FGD untuk bersama-sama merumuskan masalah, merancang rencana kegiatan dan mengevaluasi selama penelitian berlangsung.

D. Instrumen yang Digunakan

Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memanfaatkan berbagai instrumen. Instrumen-instrumen ini berperan dalam proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis data secara sistematis. Berikut instrumen yang digunakan peneliti:

1. Kamera

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti memanfaatkan kamera sebagai alat bantu. Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas yang berlangsung selama penelitian, sehingga setiap temuan dapat direkam secara visual dengan lebih akurat. seperti melakukan dokumentasi untuk observasi partisipatif, wawancara mendalam dan FGD. Dengan kamera ini, peneliti dapat menangkap momen penting pada saat penelitian seperti saat berinteraksi dengan masyarakat dusun Munggu Lahung di kegiatan sehari hari, pada saat pengajian rutin, pada saat wawancara, dan acara acar keagamaan seperti maulid dan haul.

Penggunaan kamera sebagai alat bantu dokumentasi dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mempermudah pengolahan data dari foto dan video yang didokumentasikan, hal ini membuat peneliti mudah untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan selama masa penelitian secara akurat, dan juga menjadi bukti pendukung yang nyata dalam penyusunan laporan penelitian.

Oleh karena itu, menggunakan kamera sebagai instrumen penelitian sangat penting untuk menguatkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi, wawancara dan FGD, juga menyajikan gambaran visual yang jelas dan detail tentang keadaan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat dusun Munggu Lahung.

2. Panduan wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan panduan wawancara sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dari para informan. Panduan tersebut membantu memastikan bahwa setiap wawancara berlangsung secara terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian. panduan wawancara ini disusun

berdasarkan tujuan penelitian dan mencakup daftar pertanyaan atau topik yang akan dicari oleh peneliti yaitu tentang masalah hukum waris disana, juga menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan wawancara dengan masyarakat dusun Munggu Lahung, pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersifat terstruktur dan semi terstruktur. Panduan wawancara memang memberikan kerangka pertanyaan yang digunakan dalam wawancara, tetapi peneliti tetap terbuka untuk memberikan pertanyaan tambahan diluar panduan wawancara yang muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini membuat peneliti mendapatkan informasi yang lebih rinci dan detail, juga membuat peneliti fleksibel dalam menggali informasi secara mendalam sesuai jawaban yang diberikan selama wawancara berlangsung.

Oleh karena itu, panduan acara yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini sangat penting, selain memudahkan peneliti menentukan pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara, panduan ini juga memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah serta bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti setelah wawancara dilakukan.